

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Untuk Diterapkannya Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sanksi pidana. Pandangan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *the most serious crime* juga dapat jadi pertimbangan hukum dalam penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat diterapkan. Sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidaklah melanggar hak asasi manusia apabila perampasan hak hidup seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan pada hakikatnya merupakan suatu pengecualiaan. Terobosan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim guna dapat menjerat pelaku tindak

pidana korupsi dengan pidana mati juga sangat diperlukan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dapat membuat negara dalam keadaan darurat ekonomi. Hukum tidak hanya melihat atau melindungi dari sisi pelaku kejahatan tetapi hukum juga melihat dari sisi masyarakat.

2. Faktor-faktor yang menghambat adanya penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut dilihat berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal ini tidak efisien dan memiliki beberapa kelemahan dalam mengurangi tindak pidana korupsi, karena pengaturan sanksi pidana mati yang sangat sulit dilakukan atau diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sanksi pidana mati dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam “keadaan tertentu”. Ada dua hal yang menyebabkan sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dijatuhkan oleh hakim adanya klausul “dapat” dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bermakna pilihan, bukan bermakna keharusan melaksanakan perbuatan atau imperative, adanya klausul “dalam keadaan tertentu” memberi makna bahwa sanksi pidana mati tidak bisa diterapkan terhadap setiap perbuatan korupsi, tetapi hanya terhadap korupsi yang dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ancaman pidana mati hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana

korupsi yang melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang artinya selain pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pidana mati tidak dapat dijatuhkan. Penghambatan penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu dapat muncul dari aparat penegak hukum itu sendiri seperti Hakim yang kurang berintegritas dalam memutuskan sanksi pidana mati. Hal tersebut bisa terjadi apabila seorang Hakim memiliki sudut pandang bahwa sanksi pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia. Hambatan lain dalam pengoptimalisasian sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah kurang beraninya Jaksa untuk memberikan tuntutan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sikap umum yang mulai terbentuk di kalangan pembuat undang-undang dan sebagian ahli hukum untuk tidak lagi menerapkan sanksi pidana mati akibat upaya massif mereka yang mengklaim pejuang HAM untuk meniadakan sanksi pidana mati dimuka bumi.

## **B. Saran**

1. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.
2. Hakim harus lebih serius, jujur, dan maksimal serta berani melakukan terobosan hukum dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.
3. Perlu adanya pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk sanksi pidana mati, yang mana sanksi pidana mati bukan lagi sebuah hal yang harus dipilih apabila unsur-unsur perbuatan tindak pidana korupsi telah terpenuhi tetapi sanksi pidana mati tersebut adalah suatu hal yang pasti harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut.
4. Menguatkan pandangan bahwa hukum digunakan bukan hanya untuk melindungi pelaku tindak pidana tapi juga harus melindungi masyarakat.